



---

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**NOMOR : 360/ /KPTS/BPBD/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN DILINGKUNGAN**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**TAHUN 2024**

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur agar lebih Profesional sesuai dengan Visi dan Misi yang diemban maka perlu dilaksanakan peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan agar inivasi dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud;
- b. Bahwa salah satu tolak ukur wujud pemerintahan yang baik adalah terselenggaranya pelayanan yang lebih baik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu untuk menetapkan petugas pelayanan;
- d. Nama- nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud.

Mengingat

- : 1. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan partisipasi masyarakat;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010 Nomor 4).
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2010 tentang

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk pegawai sebagaimana dalam lampiran ini sebagai Petugas Pelayanan dikantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan Pihak terkait untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Martapura  
Pada Tanggal : Januari 2024

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten OKU TIMUR

**MGS. H. HABIBULLAH, S.IP.,MM**  
Pembina Utama Muda/ IV.c  
NIP. 196503191986031004

Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah  
Kab. OKU Timur  
Nomor : 360/ /KPTS/BPBD/2024  
Tanggal : Januari 2024

**PETUGAS PELAYANAN  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN OKU TIMUR  
TAHUN 2024**

Penanggung Jawab : Kepala Pelaksana  
Ketua : Kabid Kedaruratan dan Logistik  
Sekretaris : Sekretaris Badan  
Anggota : 1. Kasubag umum dan Kepegawaian  
2. Kasubag Keuangan  
3. Kasi Pencegahan  
4. Kasi Kesiapsiagaan  
5. Kasi Kedaruratan  
6. Kasi Logistik  
7. Kasi Rehabilitasi  
8. Kasi Rekonstruksi  
9. Staf

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten OKU TIMUR

**MGS. H. HABIBULLAH, S.IP.,MM**  
Pembina Utama Muda/ IV.c  
NIP. 196503191986031004